



PUTUSAN

Nomor 3700 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRFAN ZUMARLY, bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Amir, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Tabing-Lubuk Minturun Nomor 27, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019; Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **FADHLY KAMIL**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
2. **Hj. ZURNIYENNI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
3. **Dra.Hj.NENI FITRIANI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
4. **MOH. SYUKRI**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
5. **Hj. GUSMI. Z**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D RT.003/RW.004 Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
6. **PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero), Tbk., CABANG PADANG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Padang,

Halaman 1 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Hari Sundjojo, Pemimpin Kantor Wilayah Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Varla Yosa, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2019;

7. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq DJPLN cq KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PADANG, berkedudukan di Jalan Nipah Nomor 52 Padang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat dengan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah bersaudara kandung, anak-anak hasil perkawinan Tergugat V dengan H. Zumarly (almarhum);
3. Menyatakan Tergugat V adalah orang ibu kandung Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV;
4. Menyatakan tanah berikut bangunan di atasnya, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Veteran Dalam Nomor 40 D, Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dikenal sebagai Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Kelurahan Padang Pasir;
 - b. Tanah berikut bangunan yang terletak di Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573/Kelurahan Rimbo Kaluang, tanggal 12-8-1997, luas 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi),

Halaman 2 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020



tercatat atas nama H. Zumarly;

adalah milik Tergugat V dan suaminya H. Zumarly (almarhum), dimana Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat IV juga sebagai pihak (ahli waris) yang turut berhak di atasnya;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Kelurahan Padang Pasir, yang tercatat atas nama Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573/Kelurahan Rimbo Kaluang tanggal 12-8-1997, luas 318 m² (tiga ratus lima belas meter persegi), , tercatat atas nama H. Zumarly dengan persetujuan Tergugat II s/d Tergugat IV, tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat kepada Tergugat VI adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan perbuatan Tergugat VI yang telah menarik Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Kelurahan Padang Pasir, yang tercatat atas nama Tergugat V dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573/Kelurahan Rimbo Kaluang tanggal 12-8-1997, luas 318 m² (tiga ratus delapan belas meter persegi), tercatat atas nama H. Zumarly, sebagai jaminan kredit Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II s/d Tergugat IV, tanpa meneliti hak-hak Penggugat yang melekat pada kedua jaminan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan tindakan pelelangan atas tanah SHM Nomor 827/Kelurahan Padang Pasir dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573/Kelurahan Rimbo Kaluang, yang dilaksanakan oleh Tergugat VII adalah tidak sah dan cacat hukum;
8. Menghukum Tergugat VII untuk membatalkan Pelelangan terhadap tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 827/Kelurahan Padang Pasir dan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 573/ Kelurahan Rimbo Kaluang;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada banding, kasasi ataupun *verzet*;
10. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Apabila yang terhormat Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat VI dan Tergugat VII mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat VI:

1. Kewenangan bertindak Penggugat dalam perkara *a quo* (*legal standi in judicio*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*obsuure libel*);
3. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);
4. Gugatan Penggugat kekurangan subjek Tergugat (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Tergugat VII:

1. Eksepsi gugatan *error in persona* dan eksepsi mohon dikeluarkan sebagai pihak;
2. Eksepsi gugatan *obsuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 86/Pdt.G/2019/PN.Pdg., tanggal 2 Oktober 2019 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Padang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.176.000,00 (enam juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 203/PDT/2019/PT.PDG., tanggal 19 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019 diajukan

Halaman 4 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2020, sebagaimana ternyata dari AktaPernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Pdt.G/2019/PN.Pdg., *juncto* Akta Nomor 7/2020/PN.Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2020;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi masing-masing pada tanggal 13 Maret 2020, kemudian Termohon Kasasi VI mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Padang Nomor 86/Pdt.G/2019/PN.Pdg., tanggal 2 Oktober 2019;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Padang *cq* Majelis Hakim perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Pdg., untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 86/Pdt.G/2019/PN.Pdg.;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 11 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Maret 2020, dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 5 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *JudexFacti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *JudexFacti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sengketa waris, dimana diantara para pihak adalah Warga Negara Indonesia yang beragama islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa sengketa tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRFAN ZUMARLY tersebut, harus ditolak;

Halaman 6 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRFAN ZUMARLY**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal.Put.Nomor 3700 K/Pdt/2020